



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 44 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 7/H3/PR/2009 TENTANG SISTEM KREDIT PRESTASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan efektivitas penerapan Sistem Kredit Prestasi (SKP) bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Airlangga, dipandang perlu mengubah Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7/H3/PR/2009 tentang Sistem Kredit Prestasi Universitas Airlangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7/H3/PR/2009 tentang Sistem Kredit Prestasi Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

Memutuskan:...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7/H3/PR/2009 tentang Sistem Kredit Prestasi Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 7/H3/PR/2009 TENTANG SISTEM KREDIT PRESTASI UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7/H3/PR/2009 tentang Sistem Kredit Prestasi Universitas Airlangga, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SKP melekat pada tugas pokok dan fungsi organisasi tingkat UNAIR sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga dan Peraturan Rektor yang terkait dengan bidang kemahasiswaan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Peraturan ini berlaku bagi mahasiswa UNAIR angkatan Tahun 2013/2014 dan sesudahnya.
- (2) Mahasiswa UNAIR sebelum angkatan Tahun 2013/2014 dapat mengusulkan penilaian dan penerbitan Transkrip Kegiatan Mahasiswa sesuai Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7/H3/PR/2009

tentang Sistem Kredit Prestasi Universitas Airlangga, untuk dapat dipakai menjadi bagian persyaratan wisuda.

- (3) Mahasiswa UNAIR sebelum angkatan Tahun 2009/2010 dapat mengusulkan penilaian dan penerbitan Transkrip Kegiatan Mahasiswa sesuai Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7/H3/PR/2009 tentang Sistem Kredit Prestasi Universitas Airlangga, tetapi tidak dapat dipakai menjadi bagian persyaratan wisuda.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 10

Ketentuan mengenai beban kegiatan mahasiswa yang dinyatakan dalam SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak Tahun Akademik 2013/2014.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 September 2016
REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 196602281990021001

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 44 TAHUN 2016, TANGGAL 19 SEPTEMBER 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
7/H3/PR/2009 TENTANG SISTEM KREDIT PRESTASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

**PEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM KREDIT PRESTASI (SKP)**

**LOGO UNAIR LAMA (1957) atau
SESUAI PP 30 TAHUN 2014**

**DIREKTORAT KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2016**

Surabaya, 19 September 2016

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH

NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Koko Srimulyo, Drs., M.Si.

NIP. 19660228 199002 1 001